



## GJR: Gorontalo Justice Research

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjr>

Vol 1, No 1, Tahun 2025

---

### Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Produk Yang Diperdagangkan

Bayu Susandi<sup>1</sup>, Nurmin K. Martam<sup>2</sup>, Daud Rahim

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: susandibayu28@gmail.com

---

---

**Keywords:**

Responsibility, Business Actors, Traded Products

**Abstract.** *Implementation of legal regulation of business actors' responsibility for losses experienced by consumers in practice, the implementation of this legal regulation still faces various obstacles. One of them is the lack of consumer awareness of their rights, so that many do not report or claim compensation when they experience losses. In addition, the long and bureaucratic dispute resolution process often makes consumers reluctant to claim their rights. The form of legal protection regulation for consumers who are harmed by defective products in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, such as the Consumer Protection Law and the Civil Code. However, the implementation of this protection still faces various challenges. Therefore, collaborative efforts are needed between the government, business actors, and the community to increase the effectiveness of consumer protection.*

*More intensive socialization efforts are needed regarding consumer rights and available complaint mechanisms. The government and related institutions must be proactive in providing education to the public so that they better understand their rights and obligations as consumers, and there also needs to be improvements in the consumer dispute resolution system to make it more efficient and easily accessible. The establishment of an independent consumer dispute resolution body with clear authority can be a solution to accelerate the dispute resolution process. On the other hand, business actors must improve the quality of their products and services and comply with the established standards. Thus, the potential for losses experienced by consumers can be minimized, and consumer trust in business actors will increase. In terms of regulating consumer protection, the government should continue to provide education to consumers, then strengthen the role of consumer protection institutions, and enforcement of product quality standards must be a priority to ensure that consumer rights are properly protected.*

**Abstrak.** Penerapan pengaturan hukum tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam praktiknya, penerapan pengaturan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka,

---

---

sehingga banyak yang tidak melaporkan atau menuntut ganti rugi saat mengalami kerugian. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang panjang dan birokratis seringkali membuat konsumen enggan untuk menuntut hak mereka. Bentuk Pengaturan Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk cacat di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Pemerintah dan lembaga terkait harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, juga perlu adanya perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen agar lebih efisien dan mudah diakses. Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen yang independen dan memiliki kewenangan yang jelas dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka serta mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, potensi kerugian yang dialami konsumen dapat diminimalisir, dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha akan meningkat. Sebaiknya dalam hal pengaturan perlindungan konsumen pemerintah harus terus memberikan Edukasi kepada konsumen, kemudian memberikan penguatan peran lembaga perlindungan konsumen, dan penegakan standar kualitas produk harus menjadi prioritas untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

---

**Corresponden author:**

Email: [susandibayu28@gmail.com](mailto:susandibayu28@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai tingkatan, baik dalam skala nasional maupun internasional, terjadi pergeseran fokus dalam masyarakat dewasa ini. Perhatian yang semakin meningkat terhadap perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab para pelaku usaha yang menjadi suatu aspek penting dalam menghadapi dinamika ekonomi dan dunia usaha. Berbeda dengan masa lalu di mana produsen/pelaku usaha dan industriawan dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan menerima perhatian lebih besar, saat ini, perhatian terhadap hak-hak konsumen juga menjadi perhatian utama sejalan dengan peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah menegaskan kebutuhan akan perlindungan yang lebih substansial bagi mereka, menggantikan paradigma masa lalu yang mungkin kurang memprioritaskan aspek ini.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk yang cacat yang diperdagangkan merupakan topik yang sangat penting dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Di era globalisasi dan perkembangan industri yang pesat, produk cacat sering kali menjadi masalah yang sangat signifikan, baik untuk konsumen yang dirugikan maupun pelaku usaha yang dapat menghadapi tuntutan hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat menjadi hal yang penting dan memerlukan perhatian lebih, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial.

Perlindungan konsumen menjadi isu yang sangat penting terkait dengan pasar bebas, dimana arus keluar masuk barang tidak boleh dihambat. Konsekuensi dari perdagangan bebas ini adalah adanya kompetisi yang fair di antara produsen dan keseimbangan antara kepentingan produsen dengan konsumen. Kualitas produk menjadi indikator utama bagi konsumen, sedangkan biaya produksi yang rendah menjadi kepentingan utama produsen. Namun keseimbangan demikian sangat rentan. Selain itu asuransi tanggung jawab produk merupakan isu penting yang perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam untuk mendapatkan suatu solusi terhadap penggantian kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan suatu produk yang cacat. Oleh karena itu kehadiran asuransi tanggung jawab produk, di satu sisi dapat memberikan jaminan kepada konsumen untuk penggantian kerugian yang dialaminya.

Perlindungan konsumen adalah salah satu aspek utama yang dijamin dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyaknya produk cacat yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen menuntut adanya penguatan terhadap sistem hukum yang dapat mengatur dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen.

Produk cacat dapat menyebabkan kerugian baik fisik maupun material bagi konsumen, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelaku usaha dan industri secara keseluruhan. Pelaku usaha yang memasarkan barang atau jasa kepada konsumen memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan bebas dari cacat yang dapat merugikan. Pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diakibatkan oleh produk cacat sangat dibutuhkan guna memastikan terciptanya hubungan yang adil dan transparan antara pelaku usaha dan konsumen.

Terjadinya kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh produsen dan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut .

Di Gorontalo pada tahun 2022 yang di himpun oleh Kompas.Com dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan atau (BPOM) Gorontalo menyita 14.716 buah produk kosmetik ilegal senilai Rp. 441.312.800 kosmetik tersebut disita karena tak ada izin edar, kadarluarsa atau mengandung bahan berbahaya. Penertiban produk kosmetik ini menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo dilakukan pada minggu ketiga dan keempat Juli 2022 di sejumlah daerah. Di antara lain 24 toko di Kota Gorontalo, 5 toko di Kabupaten Gorontalo dan 1 toko di Kabupaten Boalemo .

Dalam konteks hukum, penting untuk melihat bagaimana tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembuktian kesalahan, kerugian, dan kewajiban ganti rugi. Selain itu, perkembangan hukum yang ada harus mampu mengimbangi dinamika industri yang semakin berkembang, termasuk dengan adanya fenomena barang dan jasa digital yang semakin banyak diperdagangkan. Maka dari itu, analisis lebih lanjut tentang pengaturan hukum tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk cacat sangat relevan dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh produk cacat dan untuk memberikan jalan bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika mereka menjadi korban. Perlindungan konsumen juga berperan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pasar, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, konsumen dapat dengan mudah dirugikan oleh kelalaian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Badan perlindungan konsumen (BPKN) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan pemikiran di atas, penulis membahas masalah-masalah adalah Bagaimana penerapan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dan Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum di Indonesia kepada konsumen yang dirugikan atas perdagangan produk yang cacat.

## **Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **a) Penerapan Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen**

Penerapan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan konsumen. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menekankan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi .

Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Ini berarti, jika pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen, mereka wajib memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.

Tanggung jawab perusahaan retail terhadap kerugian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak disebutkan dengan jelas mengenai retail, tetapi pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut mencakup semua pelaku usaha, yaitu pedagang, perusahaan, distributor, koperasi, importir dan pelaku usaha lainnya baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Karena pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 bermakna luas memudahkan konsumen untuk menuntut kerugian, karena banyak pihak yang dapat digugat baik itu produsen, distributor maupun retail tempat dimana konsumen memperoleh barang atau produk.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-undang namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-undang baik itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum diIndonesia. Dengan adanya peraturan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapat diketahui oleh konsumen serta pelaku usaha.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-undang namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-undang baik itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum diIndonesia. Dengan adanya peraturan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapat diketahui oleh konsumen serta pelaku usaha.

Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha juga mengetahui sejauh apa kewajiban serta tanggung jawab mereka terhadap produk atau barang dan jasa yang mereka jual terkait kegiatan usahanya . Dalam hal jual beli antar penjual dan pembeli keduanya harus mengedepankan itikad baik, hal itu yang akan memudahkan

konsumen serta pelaku usaha terkait adanya sengketa atas kerugian konsumen, karena kebanyakan pelaku usaha akan berkelit dan lari dari tanggung jawab.

Penting juga untuk meninjau kembali regulasi yang ada agar sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dengan adanya transaksi online yang semakin marak, perlu ada aturan khusus yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian.

Tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat menjadi suatu isu penting dalam konteks perlindungan konsumen. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha, termasuk produsen, memiliki tanggung jawab tegas terhadap kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam undang-undang tersebut, prinsip *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan, dan berlaku *caveat venditor* (pelaku bertanggung jawab). Pasal 19 menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi dalam berbagai bentuk seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu tujuh hari setelah transaksi, namun tidak menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti ada unsur kesalahan. Lebih lanjut, pasal 21 menetapkan tanggung jawab importir, di mana importir barang atau jasa menjadi bertanggung jawab seperti pembuat jika importasi tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 22 membahas pembuktian unsur kesalahan dalam kasus pidana, di mana produsen atau pelaku usaha harus membuktikan tanpa menutup kemungkinan jaksa melakukan pembuktian. Selanjutnya, pasal 23 memberikan opsi kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan jika pelaku usaha menolak tanggung jawab. Pasal 24 hingga 28 membahas tanggung jawab perantara, pembuat barang tak habis pakai, pembuat barang habis pakai, penyedia jasa, dan penyedia informasi .

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci dan menyeluruh tanggung jawab produsen-pelaku usaha terhadap produk yang cacat, menegaskan hak dan kewajiban dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Sebuah produk dianggap mengalami cacat jika dalam penggunaannya tidak aman, tidak memenuhi standar keamanan yang diharapkan mengingat berbagai kondisi, terutama sehubungan dengan: Penampilan produk; Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk; Waktu produk tersebut diedarkan. Dasar dari tanggung jawab produk dapat bersumber dari perjanjian antara pihak-pihak atau tindakan melawan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi terkait, seperti Pasal 1338 dst. dan Pasal 1365 dst., harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan isu-isu terkait. Meskipun demikian, seperti di negara lain, disadari bahwa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan ini seiring waktu mungkin tidak lagi memadai untuk menangani permasalahan yang muncul. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hukum tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kekurangan ini perlu dicari solusinya dengan melihat perkembangan doktrin dan putusan pengadilan. Tanggung jawab yang jelas dikenakan pada pelaku usaha, baik itu importir produk, distributor, atau pedagang pengecer. Oleh karena itu, tanggung jawab terkait produk yang cacat ini memiliki perbedaan dengan tanggung jawab umum yang diberlakukan pada pelaku usaha

secara keseluruhan. Tanggung jawab terkait produk yang cacat fokus pada kewajiban terkait cacatnya produk yang dapat berdampak pada individu (konsumen) atau barang yang dibeli dan dikonsumsi.

**b) Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Di Indonesia Kepada Konsumen Yang Dirugikan Atas Perdagangan Produk Yang Cacat**

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga hak-hak konsumen, terutama dalam konteks perdagangan produk yang cacat. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan berkualitas, dan jika produk tersebut cacat, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

“Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk cacat merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia. Produk cacat adalah produk yang tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar keselamatan yang diharapkan, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut para ahli adalah serangkaian Tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual-beli barang atau jasa. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, produk cacat atau berbahaya, serta informasi yang menyesatkan .

Asas perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Beberapa asas perlindungan konsumen yang umum diakui meliputi:

1. Asas Kebebasan Berpendapat: Konsumen berhak menyatakan pendapatnya terhadap barang atau jasa yang mereka beli.
2. Asas Kepastian Hukum: Konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan pasti dalam memperoleh barang atau jasa.
3. Asas Keterbukaan: Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang mereka beli.
4. Asas Kepentingan Umum: Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan kepentingan umum.
5. Asas Keadilan: Konsumen berhak diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam transaksi jual beli.

Sementara Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, menjamin keamanan dan kualitas barang atau jasa yang mereka beli, serta mempromosikan persaingan yang sehat di pasar (Anjum, 2020). tujuan perlindungan konsumen meliputi:

1. Mencegah penipuan dan penjualan barang palsu atau cacat.
2. Menjamin keamanan transaksi dan pembayaran online.
3. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa yang ditawarkan.
4. Menjamin privasi dan keamanan data konsumen.
5. Memberikan akses yang mudah bagi konsumen untuk mengajukan keluhan atau klaim terkait dengan produk atau jasa yang dibeli.”

Dalam konteks produk cacat, UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini mencakup kerugian akibat produk yang tidak sesuai dengan standar atau cacat produksi.

“Selain UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat. Pasal 1504 KUHPerdata menyebutkan bahwa penjual harus menanggung barang yang cacat tersembunyi, yang membuat barang tersebut tidak layak untuk tujuan penggunaannya .

Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. BPSK memiliki wewenang untuk memediasi, mengadjudikasi, dan memberikan keputusan atas sengketa yang diajukan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen juga tercermin dalam prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, dan kendala dalam pembuktian adanya cacat produk.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha perlu berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen.

Selain itu, penguatan peran lembaga perlindungan konsumen, seperti BPSK dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga penting untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan efektif. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan bantuan dan advokasi bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat.

Dari sisi regulasi, pemerintah perlu memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk ditegakkan dengan ketat. Pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi barang harus ditingkatkan untuk mencegah beredarnya produk cacat di pasaran.

Pelaku usaha juga memiliki peran penting dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Mereka harus melakukan pengujian produk secara berkala dan memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, penyelesaian secara damai melalui mediasi atau negosiasi sebaiknya diutamakan. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, konsumen memiliki hak untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk cacat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan.”

Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini masalah mengenai produk cacat sering muncul. Perdagangan bebas menuntut adanya suatu persaingan yang kompetitif dengan pelaku ekonomi agar dapat menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan berkualitas tinggi. Masalah yang timbul dalam hal ini adalah kurangnya pengawasan dan seleksi yang ketat terhadap produk yang dilempar ke pasaran. Untuk memenuhi permintaan pasar akan produk dalam jumlah besar, kualitas produk seringkali tidak diperhatikan dengan baik, sehingga seringkali dijumpai produk yang cacat .

Beredarnya produk cacat dikarenakan kurangnya pengawasan dari lembaga BPOM. Dalam banyak kasus, konsumen tidak menerima produk yang sesuai dengan keinginannya dan informasi tentang produk tersebut karena mengalami cacat produk. Produk cacat, baik cacat konstruksi maupun cacat produksi, sering terjadi dalam hubungan dagang antara pelaku ekonomi dan konsumen, dikarenakan persyaratan perdagangan bebas sering tidak didukung, terutama oleh manajemen control yang tepat oleh produsen.

Contoh dari produk cacat yaitu, kaleng sudah mengembung, makanan telah berubah warna dikarenakan sudah berjamur dan menimbulkan bau yang tidak enak saat di buka. Keadaan ini tentu sangat merugikan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen seringkali tidak mendapatkan tanggung jawab yang memuaskan dari penjual atau pengusaha atas produk cacat yang diperjualbelikan. Produk yang diproduksi oleh pabrik pengolahan makanan dan minuman mungkin memiliki cacat yang tidak diketahui oleh konsumen karena pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang kelayakan produk.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari produk yang cacat namun Produk cacat menurut BPHN Departemen RI yaitu produk yang telah gagal dalam memenuhi tujuan pembuatan karena kealpaan atau kelalaian dalam proses pembuatannya, atau hal lain yang terjadi dalam lalu lintasnya dan juga memungkinkan karena tidak memenuhi persyaratan keselamatan bagi seseorang atau propertinya saat digunakan seperti yang diharapkan oleh seseorang . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan pengertian mengenai produk cacat yaitu mengenai produk cacat tersembunyi yang dapat dikaitkan dalam pasal 1504 sampai dengan pasal 1512 KUHperdata. Di artikan produk cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan dan kompatibilitas produk membuatnya tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Dalam memberikan perlindungan konsumen terkait produk cacat yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha, konsumen dapat melakukan beberapa upaya hukum untuk dapat menjamin hak-haknya serta memperoleh ganti kerugian dari pihak pelaku usaha. Upaya hukum adalah upaya untuk semua orang, perseorangan, atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar demi memperoleh keadilan, perlindungan dan keamanan hukum.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dimana penyelesaian yang dilakukan di dalam lingkungan peradilan umum dengan mengarah pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Masuknya sengketa konsumen di pengadilan bukan menjadi urusan para hakim, melainkan salah satu pihak yang ingin bersengketa. Hal ini, konsumen dapat mengajukan gugatan atas peristiwa melawan hukum ataupun wanprestasi atas pelanggaran terhadap norma

UUPK. Adapun gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa terkait produk cacat.

Pertama, konsumen dapat mengajukan gugatan small claim atau gugatan sederhana dengan melaporkan secara tertulis kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat. Membawa dan menyerahkan barang yang terdapat cacat, tanda terima pembayaran saat pembelian produk dan tanggal yang sesuai saat pembelian produk untuk dijadikan barang bukti. Gugatan sederhana atau Small Claim merupakan gugatan perdata yang digunakan oleh konsumen yang dirugikan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan asas peradilan secara mudah, cepat dan murah berdasarkan asas keadilan. Pengajuan Small Claim menghukum pihak yang terbukti bersalah dengan membayar seluruh kompensasi secara perseorangan/individu.

Kedua, konsumen dapat mengajukan gugatan kelompok atau Class Action ialah suatu persidangan oleh satu atau lebih konsumen yang mewakili sekelompok korban untuk mengajukan suatu persidangan berdasarkan kesamaan fakta dan alasan hukum antara satu orang atau lebih. Dalam gugatan sederhana terdapat unsur-unsur yang terdiri dari gugatan secara perdata, wakil kelompok, anggota kelompok, adanya kerugian dan kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Pengajuan Class Action menghukum pihak pelaku usaha yang terbukti bersalah dengan membayar semua kompensasi yang diberikan kepada semua korban dalam kerugian yang dilakukan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Non Litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak pelaku usaha dan konsumen untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk serta besarnya Ganti kerugian terkait menjamin kerugian yang dialami konsumen. Upaya penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan melalui badan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa yaitu BPSK. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap produk-produk cacat yang menimpa konsumen dapat dilakukan upaya penyelesaian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi, konsiliasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen termuat dalam bentuk berupa perjanjian tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Jika gugatan dikabulkan maka diwajibkan untuk pelaku usaha membayar yaitu pemenuhan berupa ganti kerugian dan sanksi administratif sebesar dua ratus juta rupiah, serta penggantian barang yang telah dirugikan.

Produk dikatakan mengalami kecacatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni kesalahan produksi, cacat desain, dan informasi yang tidak memadai. Kecacatan tersembunyi pada produk dapat disebabkan karena kesalahan dan kelalaian produsen ataupun mesin dalam proses produksi, disertai dengan kurangnya kehati-hatian dan lemahnya pengawasan. Kurang sadarnya produsen akan produk yang dihasilkan dan diedarkan olehnya, akan berakibat merugikan konsumen sekaligus produsen maupun pelaku usaha distribusi yang bersangkutan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang berkaitan akan menghadapi tuntutan kompensasi atau ganti rugi yang dilakukan konsumen, disamping itu adanya risiko bagi kelangsungan kredibilitas usahanya, karena kurangnya kepercayaan konsumen. Meskipun dengan risiko tersebut, produk yang terdapat kecacatan tersembunyi masih marak beredar di pasaran.

Pada dasarnya konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan produk cacat tersembunyi dapat menggugat produsen atau pelaku usaha distribusi. Secara umum gugatannya dapat didasarkan pada gugatan perdata yakni wanprestasi, didasarkan perbuatan melawan huku , dapat juga didasarkan dengan gugatan tanggung jawab produk atau product liability . Tetapi apabila menggugat berdasarkan PMH, konsumen sering menemukan kendala untuk mendapatkan ganti rugi, karena dalam PMH diwajibkan untuk membuktikan unsur kesalahan. Padahal, konsumen tidak tahu menahu terkait seluk beluk produk dan proses pembuatannya . Sedangkan tuntutan ganti rugi yang didasarkan oleh wanprestasi, para pihak yakni pelaku usaha dan konsumen harus terikat perjanjian, maka pihak ketiga yang dirugikan akibat produk cacat tidak dapat menuntut ganti kerugian .

Pertanggungjawaban selanjutnya yaitu product liability. Menurut Az Nasution, product liability sering disebut sebagai tanggung jawab produk cacat . Agnes M Toar juga memberikan pendapatnya terkait dengan definisi product liability, yakni tanggung jawab produk dari pelaku usaha untuk produk yang diedarkan dan dijual, sebagai akibat menimbulkan kerugian konsumen karena adanya kecacatan yang melekat pada produk tersebut (Shidarta, 2004: 80). Maka dapat diartikan dari definisi yang dinyatakan ahli, bahwa salah satu unsur utama dalam product liability adalah produk cacat, unsur-unsur lain yang menimbulkan adanya product liability, yakni pelaku usaha dan konsumen.

Penyelesaian terkait dengan perkara produk cacat tersembunyi berbeda-beda, tidak dapat disamakan satu kasus dengan yang lain, hal ini didasarkan pada peristiwa dan pembuktiannya di pengadilan. Namun, bahwa dalam kasus jual beli produk cacat tersembunyi, yang dijadikan sebagai landasan alas haknya adalah perjanjian jual beli itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen dapat menggugat pelaku usaha distribusi yang menjual produk cacat tersembunyi kepada dirinya, hal ini sejalan dengan ketentuan jual beli yang diatur dalam KUHPerdata. Dalam menjualbelikan produk, pelaku usaha distribusi membeli produk dari produsen dan menjual Kembali produk tersebut kepada konsumen, maka peran pelaku usaha distribusi ini juga sebagai penjual bagi konsumen. Oleh sebab itu, meskipun produk cacat tersembunyi bukan disebabkan oleh kesalahan dari pelaku usaha distribusi, namun karena adanya hubungan hukum dengan konsumen, maka pelaku usaha distribusi dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19-28. Pasal 19 menentukan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian

konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Dengan demikian, maksud Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen-pelaku usaha untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pasal 20 menentukan: "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut". Pasal 20 ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan. Persoalannya adalah siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan, apakah perusahaan produsen iklan saja ataukah termasuk pemesan iklan dan media yang mengiklankan?. Hal ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Dalam keadaan tertentu, pihak pemesan iklan dan media penyiar iklan tentu dapat dan bahkan lebih patut dimintai pertanggungjawabannya.

## **Simpulan Dan Saran**

### **a) Kesimpulan**

Penerapan pengaturan hukum tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam praktiknya, penerapan pengaturan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, sehingga banyak yang tidak melaporkan atau menuntut ganti rugi saat mengalami kerugian. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang panjang dan birokratis seringkali membuat konsumen enggan untuk menuntut hak mereka.

Bentuk Pengaturan Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk cacat di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

### **b) Saran**

Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Pemerintah dan lembaga terkait harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, juga perlu adanya perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen agar lebih efisien dan mudah diakses. Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen yang independen dan memiliki kewenangan yang jelas dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka serta mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, potensi kerugian yang dialami konsumen dapat diminimalisir, dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha akan meningkat.

Sebaiknya dalam hal pengaturan perlindungan konsumen pemerintah harus terus memberikan Edukasi kepada konsumen, kemudian memberikan penguatan peran lembaga perlindungan konsumen, dan penegakan standar kualitas produk harus menjadi prioritas

untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa Media, Bandung
- Ahmadi Miru, 2004 Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007 Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- (2017). Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Rajawali Pers.
- Az. Nasution, 2002 Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media
- C.S.T. Kansil, 1989 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta.
- J.M. van Dunne dan van der Burght, 1988 Gr, Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Nugroho, S.A (2008), Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon, 2011 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Philipus M. Hadjon, 1987 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, Satjipto Rahardjo, 2006 Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanto H. , 2008. Hak-hak konsumen jika dirugikan. Jakarta : Grasindo
- Setiono, 2004 "Rule of Law (Supremasi Hukum)", (Surakarta: Tesis Tidak Diterbitkan,
- Sidharta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Grasindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2002, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yulia, 2018. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Nimal Pres.
- Ayub A. Utomo, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum* Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019
- Andika, N dan Riyanto D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19, *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (4)
- Ahmad Fauzi & Ismail Koto, Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 4, No.3, Februari 2022
- Banu Ariyanto, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah. (2021). "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring". *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. 6 (1)
- Carter H Lumantow. (2013). "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Unsrat*. 1 (3).
- I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat

- Produksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, No. 1-Maret 2022, Hal. 89-94
- Liya Sukma. (2017). "Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*. 7 (2).
- Sigit Licardi, Marshanda Juwita Ezter Limpong, Muhammad Najib, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 2 Desember 2023
- Utomo, A. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, 7 (6)
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pranata Hukum*, 7 (1).
- Izza Aulia Shahnaz dan Pujiyono. (2017). "Problematika Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang Dibubarkan oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No. 141/Pdt.G/2010/PN.Ska". *Jurnal Privat Law*. V (2)
- Sudiro, A. (2014). Asuransi Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan Terhadap Konsumen, *Jurnal Ius Quia Iustum*, 4 (21).
- Wibawa, IG dan Suharta. (2016). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen secara mediasi terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Produsen, *Jurnal Kertha Semaya*, 4 (3).
- Kompas.com dengan judul "BPOM Gorontalo Sita 14.716 Kosmetik Ilegal Senilai Rp 441 Juta",  
Klik untuk baca:  
<https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/162618478/bpom-gorontalo-sita-14716-kosmetik-ilegal-senilai-rp-441-juta>. Di akses tanggal 26 November 2024